NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DAN

OTORITAS JASA KEUANGAN

TENTANG

SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

NOMOR : KS.02/15.S/P/A/1/2026

NOMOR : MoU-2/D.01/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam (20-05-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ROSAN PERKASA ROESLANI** : Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Investasi dan

Hilirisasi/Badan ...

Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta Selatan, 12190 yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. FRIDERICA WIDYASARI DEWI : Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, yang berkedudukan di Menara Radius Prawiro, Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi dan menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;

b. bahwa ...

b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

4. Undang-undang ...

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk melakukan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK** dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:

a. sinergi kebijakan dalam rangka mendukung iklim investasi di sektor keuangan;
b. peningkatan literasi dan inklusi keuangan;
c. penyusunan kajian;
d. koordinasi dalam rangka pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan;
e. penyediaan, pertukaran, dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi;

f. peningkatan ...

f. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia; dan

g. kerja sama lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu dan disetujui bersama **PARA PIHAK**.

(3) Perjanjian Kerja Sama yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

PASAL 4

KERAHASIAAN

(1) Segala data dan/atau informasi yang disediakan, dipertukarkan, dan/atau dimanfaatkan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing **PIHAK**.

(2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut.

(3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan pengamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing **PIHAK**.

(4) **PARA PIHAK ...**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(4) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, mengungkapkan data dan/atau informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** pemilik data dan/atau informasi, kecuali data dan/atau informasi tersebut telah menjadi milik public *(public domain)* atau ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK**.

(6) Segala bentuk penyalahgunaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing **PIHAK**.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini.

(2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat:

a. diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**, yang diajukan melalui pemberitahuan secara tertulis oleh **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman berakhir;

b. diubah melalui pemberitahuan secara tertulis oleh **PIHAK** yang bermaksud mengusulkan perubahan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana perubahan dilakukan dengan tetap memperhatikan tujuan Nota Kesepahaman ini; atau

c. diakhiri ...

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

c. diakhiri sebelum jangka waktu berakhir melalui pemberitahuan secara tertulis dari **PIHAK** yang berkeinginan mengakhiri Nota Kesepahaman ini kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal rencana pengakhiran, dengan menyebutkan alasan pengakhiran.

(3) Pemberitahuan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus ditindaklanjuti dengan jawaban tertulis dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberitahuan diterima.

(4) Apabila **PIHAK** yang menerima pemberitahuan tidak memberikan jawaban tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka permohonan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran dianggap tidak disetujui.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8 ...

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 8

ADENDUM

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaruan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) **PARA PIHAK** baik secara mandiri dan/atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka penguatan pelaksanaan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman.

PASAL 10

PEJABAT PENGHUBUNG

(1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:

PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung	:	Direktur Kerja Sama Bilateral
Alamat	:	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta Selatan 12190

Telepon ...

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Telepon	:	(021) 5252008
Surel	:	tu.ditksb@bkpm.go.id

PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung	:	Direktur Hubungan Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan
Alamat	:	Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat, 10710
Telepon	:	(021) 29600000 ext. 8591
Surel	:	kelembagaan@ojk.go.id

(2) Apabila terjadi perubahan/penggantian pejabat penghubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perubahan tersebut harus segera diberitahukan secara tertulis kepada masing-masing **PIHAK**.

(3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Perubahan pejabat penghubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan adendum atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 11

PERUBAHAN ALAMAT

(1) Apabila terjadi perubahan/penggantian alamat dan tempat kedudukan **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus segera diberitahukan secara tertulis kepada masing-masing **PIHAK**.

(2) Perubahan alamat dan tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan adendum atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 12 ...

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 12

KETENTUAN LAIN

Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk adendum tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 13

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta menggunakan stempel.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
FRIDERICA WIDYASARI DEWI	**ROSAN PERKASA ROESLANI**